



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Diponegoro Nomor 24 A, Pekanbaru, Kode Pos : 28156

Telepon (0761) 45505, Faximile : (0761) 45505

e-mail : diskominfotik@riau.go.id

Website : <http://diskominfotik.riau.go.id>, riau.go.id, mediacenter.riau.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 dan Pasal 19
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44

7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.778/IV/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau Nomor : Kpts.157/VIII/ 2021 Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Agustus 2023 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,



ERISMAN YAHYA, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19761130 200112 1 003



1917
MAY 10
1917

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
- Laporan Keuangan Un-Audited	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 - UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 dan Pasal 19 - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab - Dapat mengganggu proses audit yang sedang berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dari penyalahgunaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai selesai audit dan Laporan Hasil Audit diserahkan ke DPRD

<ul style="list-style-type: none"> - Arsip yang menyangkut Dokumen SPJ/Keuangan Kegiatan Seperti Kwitansi, NPD, SPM, SP2D, BAST, dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 (1) i 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan data 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai selesai audit dan Laporan Hasil Audit diserahkan ke DPRD
<ul style="list-style-type: none"> - Data dan dokumen serta informasi terkait proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah oleh Pejabat/Pegawai/Pihak Ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> - Memorandum antara BPKAD Provinsi Riau dengan Badan Publik lainnya atau disposisi, surat, nota dinas internal rahasia - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dari penyalahgunaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ditetapkan Surat Tanda Lunas
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah (Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik Pemerintah Provinsi Riau) - Dokumen perolehan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Hukum Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai berakhirnya kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau - Sampai bukti kepemilikan dikuasai Pemerintah Provinsi Riau

<ul style="list-style-type: none"> - Memorandum atau Surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya rahasia, sangat rahasia dan terbatas (confidential) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l - UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah adanya konflik antar Badan Publik atau intra Badan Publik 	<p>5 Tahun</p>
<p>Informasi keuangan yang terkait pribadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP Pegawai - Nomor Rekening Pegawai - Nomor Rekening Pihak Ketiga - Jumlah Pajak yang dipungut dan dibayarkan Pegawai - Jumlah Pajak yang dibayarkan oleh Pihak Ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 - UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai diperoleh izin dari yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Erisman Yahya, MH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. 
2.	Sri Mekka S, SH., M.Si	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2. 
3.	Fizurni, SE, M. Si	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3. 
4.	Yan Dharmadi, SH, MH	Kepala Bagian antuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	4. 
5.	Ispan S. Syahputra, HS, MM	Sekretaris	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5. 
6.	Zamri, SE	Arsiparis	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6. 
7.	Sri Mulyati	Staf	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI RIAU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,


DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU
ERISMAN YAHYA, MH
Pembina/Tingkat I
NIP. 19761130 200112 1 003